



**PUTUSAN**  
**NOMOR 334/PID.B/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBIYANTO Als ROBI DUL Bin (Alm) H. NURBEY;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gg Dul Rt/Rw : 005/004 Kelurahan Teladan  
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau  
alamat sekarang Jalan Rawa Bangun Kelurahan Toboali  
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIYANTO Als ROBI DUL Bin H. NURBEY (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT" yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBIYANTO Als ROBI DUL Bin H. NURBEY (Alm) selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan dengan panjang  $\pm$  55 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-14/L.9.15/Eku.2/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROBIYANTO Als ROBI DUL Bin H. NURBEY (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kebun Kelapa milik saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) yang beralamat di Jl.Bagger Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 11.00 WIB, Terdakwa ROBIYANTO Als ROBI DUL Bin H. NURBEY (Alm) bersama dengan saksi LISTA Als BANI Bin BUYUNG dan saksi JUMADIL Als ANDIL Bin RUSLAN (Alm) serta saksi SEPTIANDI Als YON Bin MASURI bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Rawa Bangun Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan menuju lokasi tambang tempat dimana terdakwa ROBIYANTO Als ROBI DUL Bin H. NURBEY (Alm), saksi LISTA Als BANI Bin BUYUNG dan saksi JUMADIL Als ANDIL Bin RUSLAN (Alm) serta saksi SEPTIANDI Als YON Bin MASURI bekerja, yang terletak di Jalan Bagger Kel. Toboali dengan menggunakan sepeda motor;
- Sebelum sampai di lokasi tambang tersebut Terdakwa ROBIYANTO Als ROBI DUL Bin H. NURBEY (Alm) bersama saksi LISTA Als BANI Bin BUYUNG dan saksi JUMADIL Als ANDIL Bin RUSLAN (Alm) serta saksi SEPTIANDI Als YON Bin MASURI bersama-sama mampir di salah satu warung membeli bahan bakar untuk sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor yang digunakannya, Terdakwa meminjam sebilah parang bergagang plastic warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan Panjang  $\pm$  55 (lima puluh lima) cm milik saksi LISTA Als BANI Bin BUYUNG, yang selanjutnya oleh Terdakwa parang tersebut diikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa; dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi LISTA Als BANI Bin BUYUNG dan saksi JUMADIL Als ANDIL Bin RUSLAN (Alm) serta saksi SEPTIANDI Als YON Bin MASURI untuk berangkat terlebih dahulu ke lokasi tambang milik Terdakwa di Jalan Bagger Kel. Toboali dimana tempat Terdakwa dan para Saksi bekerja dan atas perintah Terdakwa tersebut selanjut saksi LISTA Als BANI Bin BUYUNG dan saksi JUMADIL Als ANDIL Bin RUSLAN (Alm) serta saksi SEPTIANDI Als YON Bin MASURI dengan berbonceng tiga meninggalkan Terdakwa berangkat menuju lokasi tambang timah dan meninggalkan Terdakwa;
- Setelah selesai membeli bahan bakar motor miliknya, Terdakwa melihat ada Sepeda motor milik Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) yang terparkir tidak jauh dari tempat warung tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) dan langsung menebas roda depan serta roda belakang sepeda motor dengan menggunakan sebilah parang bergagang plastic warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan Panjang  $\pm$  55 (lima puluh lima) cm sehingga mengakibatkan roda belakang sepeda motor tersebut pecah. selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Terdakwa langsung menuju lokasi tambang tempat dimana Terdakwa dan saksi LISTA Als BANI Bin BUYUNG dan saksi JUMADIL Als ANDIL Bin RUSLAN (Alm) serta saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIANDI Als YON Bin MASURI bekerja yakni yang terletak di Jalan Bagger Kel. Toboali. namun sebelum sampai dilokasi tambang timah tersebut tepatnya di depan simpang lokasi tambang tepatnya didepan rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi DENI ARISANDI Als KEDIMOL Bin KARMAN, Terdakwa langsung menyuruh Saksi LISTA Als BANI Bin BUYUNG, Saksi SEPTIANDI Als YON Bin MASURI dan Saksi JUMADIL Als ANDIL Bin RUSLAN (Alm) untuk langsung ke lokasi tambang guna menyusun alat-alat tambang kemudian Saksi LISTA Als BANI Bin BUYUNG, Saksi JUMADIL Als ANDIL Bin RUSLAN (Alm) dan Saksi SEPTIANDI Als YON Bin MASURI bertiga meninggalkan Terdakwa di rumah Saksi DENI ARISANDI Als KEDIMOL Bin KARMAN dan pergi ke lokasi tambang sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Saksi DENI ARISANDI Als KEDIMOL Bin KARMAN;

- Bahwa pada saat itu saksi DENI ARISANDI Als KEDIMOL Bin KARMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa "tadi ada Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) datang ke lokasi tambang dan merusak alat-alat tambang Terdakwa".. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke kebun kelapa untuk mencari Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) dan pada saat itu Terdakwa ada menemukan 1 (satu) Buah Kayu Balok di dalam kebun tersebut lalu Terdakwa mengambilnya. Setelah itu, sekira pukul 11.30 Terdakwa bertemu dengan Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) di kebun kelapa milik Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) yang beralamat di Jl.Bagger Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa langsung melemparkan sebatang kayu balok dipegangnya kearah badan Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) dan mengenai bagian badan Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm). Lalu setelah itu, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) Bilah Parang yang Terdakwa ikat dipinggang lalu mengayunkan 1 (satu) Bilah Parang kearah punggung badan sebelah kiri Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) yang mengakibatkan luka lecet pada punggung bagian kiri dengan ukuran delapan koma lima centimeter dan setelah itu, Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) memasang kuda-kuda sambil memegang parang di tangannya, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan lagi 1 (satu) Bilah Parang yang dipegangnya kearah jari-jari tangan kiri Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) yang mengakibatkan luka amputasi pada jari telunjuk tangan kiri setinggi dua centimeter dari bongkol sendi dan luka sayat berbentuk huruf U pada jari manis tangan kiri dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter sehingga jari-jari tangan Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) banyak mengeluarkan darah dan langsung terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu balok yang sebelumnya sudah dilemparkan kearah Saksi EFFENDI BAUN Bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAUN (Alm) untuk dilemparkan lagi ke arah dalam kebun dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) mengalami luka bacok di bagian jari tangan kanannya sehingga mengakibatkan jari telunjuk tangan kanannya putus, jari tengah tangan sebelah kanannya luka dan luka pada bagian punggung sebelah kiri Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) yang dapat mengganggu aktifitas ataupun pekerjaan sehari-harinya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/040/RSUD/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sri Mardlaniah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **HASIL PEMERIKSAAN:**

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh delapan tahun bernama Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 Juni 2024 dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- Hasil pemeriksaan fisik:
  - Pada pemeriksaan korban di dapatkan:
  - Ditemukan luka amputasi pada jari telunjuk kiri setinggi dua centimeter dari bongkol sendi;
  - Ditemukan luka sayat berbentuk huruf U pada jari manis tangan kiri dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter;
  - Ditemukan luka lecet pada punggung bagian kiri dengan ukuran delapan koma lima centimetre;

o **KESIMPULAN:**

- Terdapat luka amputasi pada jari telunjuk tangan kiri dan luka sayat pada jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, serta luka lecet pada punggung bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari cedera tersebut menyebabkan hilangnya telunjuk tangan kiri korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Effendi Baun Alas Pen Bin (Alm) Baun, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa milik saksi yang beralamat di Jalan Bagger Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui salah satu orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa sedangkan untuk teman dari Terdakwa sebelumnya saksi hanya mengenali wajah nya saja akan tetapi setelah para pelaku berhasil diamankan saksi baru mengetahui bahwa salah satu teman dari Terdakwa tersebut yaitu saksi Lista Als Bani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang dan temannya menggunakan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami putus jari telunjuk tangan sebelah kiri, luka sobek di jari tengah tangan sebelah kiri, luka gores / memar di punggung bagian sebelah kiri;
- Bahwa jari telunjuk tangan sebelah kiri saksi putus dan luka sobek di jari tengah tangan sebelah kiri disebabkan dari tebasan senjata tajam jenis parang, sedangkan untuk luka gores atau memar di punggung bagian sebelah kiri saksi disebabkan oleh pukulan 1 (satu) buah kayu;
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu yang membacok jari tangan kiri saksi sehingga jari tangan kiri bagian telunjuk saksi putus dan jari tangan kiri bagian tengah mengalami luka sobek, sedangkan saksi Lista Als Bani yang memukul dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sehingga saksi mengalami Luka gores / memar di punggung bagian sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB saksi sedang di kebun kelapa untuk memetik pelepah kelapa untuk membuat ketupat, lalu pada saat sedang mengambil pelepah kelapa tersebut datang Terdakwa dan 3 teman Terdakwa, yang mana pada saat datang tersebut saksi melihat Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis parang sedangkan teman Terdakwa membawa 1 (satu) buah kayu, lalu Terdakwa langsung marah terhadap saksi karena saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa melakukan aktivitas tambang timah sehingga terjadi cekcok;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi lalu saksi mengelak yang menyebabkan saksi terjatuh, lalu pada saat saksi mau bangkit lagi Terdakwa mengayunkan lagi parang ke arah saksi yang menyebabkan jari telunjuk tangan saksi putus dan jari tengah saksi luka, lalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi bangkit lagi, setelah saksi bangkit lalu salah satu teman Terdakwa langsung memukul saksi lagi menggunakan 1 (satu) buah kayu yang menyebabkan saksi terjatuh, setelah itu bersama teman Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Sdr. Baiyani untuk memberitahu jika saksi habis dikroyok di kebun kelapa, lalu setelah itu saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk berobat dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Selatan;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa masih merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut ada 4 (empat) orang, yang mana dari 4 (empat) orang tersebut saksi hanya mengenal Terdakwa namun orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa dan saksi Lista Als Bani sedangkan 2 (dua) teman Terdakwa lainnya hanya melihat saja;
- Bahwa saksi Septiandi Als Yon dan saksi Jumadil Als Andil masing-masing ada memegang alat berupa 1 (satu) batang kayu tetapi tidak ada memukul saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lista Als Bani Bin Buyung, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Effendi Baun Als Pen setelah diberitahu oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang mana pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Bangun Toboali pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah membacok saksi Effendi Baun Als Pen di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang berada di Jalan Bagger Toboali;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) bilah parang sebelum kejadian pembacokan atau penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri akan tetapi pada saat di depan rumah Sdr. Suri parang milik saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa meminjam parang tersebut kepada saksi karena saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan saksi Effendi Baun Als Pen yaitu yaitu yang pertama 2 (dua) minggu sebelum kejadian pada saat itu sewaktu saksi, saksi Septiandi Als Yon dan saksi Jumadil Als Andil sedang bekerja TI di lokasi tersebut kemudian saksi Effendi Baun Als Pen ada mendatangi kami yang mana itu saksi Septiandi Als Yon dan saksi Jumadil Als Andil berlari masuk kedalam hutan karena takut dengan saksi Effendi Baun Al Pen, sedangkan peralatan TI berupa selang rajuk dan jerigen yang berisi minyak dirusak oleh saksi Effendi Baun Al Pen dengan cara dibacok menggunakan parang. Kemudian, permasalahan kedua pada tanggal 13 Juni 2024 yaitu pada saat hari terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Effendi Baun Al Pen tersebut menurut keterangan saksi Deni Arisandi Als Kadimol bahwa sakan dan terpal TI milik kami telah dirusak oleh saksi Effendi Baun Al Pen dan setelah saksi, saksi Septiandi Als Yon dan saksi Jumadil Als Andil melakukan pengecekan ternyata memang benar sakan dan terpal TI milik kami telah dirusak akan tetapi kami tidak melihat secara langsung pada saat saksi Effendi Baun Al Pen melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi Effendi Baun Al Pen adalah karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi Effendi Baun Al Pen yaitu merusak peralatan TI milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Septiandi Als Yon Bin Masuri, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembacokan Terdakwa terhadap saksi Effendi Baun Als Pen setelah diberitahu oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira 14.00 WIB yang mana pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dir umah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Bangun Toboali, pada saat itu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa ada masalah dengan saksi Effendi Baun Als Pen di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang beralamat di Jalan Bagger Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) bilah parang sebelum kejadian pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saksi Lista Als Bani akan tetapi pada saat di depan rumah Sdr. Suri parang milik saksi Lista Als Bani tersebut dipinjam oleh Terdakwa lalu Terdakwa yang membawa parang tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa meminjam parang milik dari saksi Lista Als Bani tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada menyampaikan apapun kepada saksi Lista Als Bani maupun saksi pada saat meminjam 1 (satu) bilah parang milik saksi Lista Als Bani tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keluarga Terdakwa bahwa yang dialami oleh saksi Effendi Baun Als Pen yaitu putus jari telunjuk tangan sebelah kiri, luka sobek di jari tengah tangan sebelah kiri, luka gores/ memar di punggung bagian sebelah kiri;
- Bahwa saksi Lista Als Bani dan saksi Jumadil Als Andil tidak ada memukul saksi Effendi Baun Als Pen menggunakan kayu dikarenakan saksi tidak ada di lokasi tempat Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi Effendi Baun Als Pen;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Lista Als Bani mengambil kayu apapun dan saksi tidak ada melihat saksi Lista Als Bani memukul pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi Effendi Baun Als Pen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Jumadil Als Andil Bin (Alm) Ruslan, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembacokan Terdakwa terhadap saksi Effendi Baun Als Pen setelah diberitahu oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira 14.00 WIB yang mana pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Bangun Toboali, pada saat itu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa ada masalah dengan saksi Effendi Baun Als Pen di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang beralamat di Jalan Bagger Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) bilah parang sebelum kejadian pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saksi Lista Als Bani akan tetapi pada saat di depan rumah Sdr. Suri parang milik saksi Lista Als Bani tersebut dipinjam oleh Terdakwa lalu Terdakwa yang membawa parang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Terdakwa meminjam parang milik dari saksi Lista Als Bani tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada menyampaikan apapun kepada saksi Lista Als Bani maupun saksi pada saat meminjam 1 (satu) bilah parang milik saksi Lista Als Bani tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari keluarga Terdakwa bahwa yang dialami oleh saksi Effendi Baun Als Pen yaitu putus jari telunjuk tangan sebelah kiri, luka sobek di jari tengah tangan sebelah kiri, luka gores/ memar di punggung bagian sebelah kiri;
- Bahwa saksi Lista Als Bani dan saksi Jumadil Als Andil tidak ada memukul saksi Effendi Baun Als Pen menggunakan kayu dikarenakan saksi tidak ada di lokasi tempat Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi Effendi Baun Als Pen;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Lista Als Bani mengambil kayu apapun dan saksi tidak ada melihat saksi Lista Als Bani memukul pada saat Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi Effendi Baun Als Pen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Deni Arisandi Als Kadimol Bin Kasman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tetapi setelah saksi dihubungi oleh adik Terdakwa barulah saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut terjadi di dekat kediaman saksi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang mana pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ia ada masalah dengan saksi Effendi Baun Als Pen terkait kejadian penganiayaan di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang berada di Jalan Bagger Toboali;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni sekira pukul 12.00 WIB saksi melihat Terdakwa bersama saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani datang ke kediaman saksi dan saksi ada menyampaikan bahwa terdapat suara seperti bunyi merusak sakan tambang TI yang berada di kebun milik saksi Effendi Baun Als Pen kepada Terdakwa yang mana setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani pergi ke lokasi tambang TI yang berada di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen dengan berjalan kaki. Lalu sekira 5 (lima) menit kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dengan berjalan kaki dan langsung menaiki sepeda motor Terdakwa dan berselang 5 (lima) menit kemudian saya melihat saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani keluar dari lokasi tambang TI yang berada di kebun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen dan setelah itu saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa saksi mengetahui parang yang digunakan untuk melukai saksi Effendi Baun Als Pen tersebut merupakan parang milik saksi Jumadil Als Andil yang mana pada saat saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani datang ke kediaman saksi, saksi Jumadil Als Andil ada membawa parang tersebut dan parang tersebut diikatkan di pinggang kiri saksi Jumadil Als Andil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat:

- Visum Et Repertum rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/040/RSUD/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sri Mardlaniah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm);

## HASIL PEMERIKSAAN:

1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh delapan tahun bernama Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 Juni 2024 dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;

2) Hasil pemeriksaan fisik:

Pada pemeriksaan korban di dapatkan:

- Ditemukan luka amputasi pada jari telunjuk kiri setinggi dua centimeter dari bongkol sendi;
- Ditemukan luka sayat berbentuk huruf U pada jari manis tangan kiri dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung bagian kiri dengan ukuran delapan koma li-ma centimeter;

## KESIMPULAN:

Terdapat luka amputasi pada jari telunjuk tangan kiri dan luka sayat pada jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, serta luka lecet pada punggung bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari cedera tersebut menyebabkan hilangnya telunjuk tangan kiri korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan pembacokan menggunakan parang terhadap saksi Effendi Baun Als Pen di bagian jari-jari tangan sebelah kiri saksi Effendi Baun Als Pen dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan jari tangan kiri bagian telunjuk saksi Effendi Baun Als Pen putus dan Terdakwa juga ada memukul saksi Effendi Baun Als Pen menggunakan sebatang kayu ke arah punggung saksi Effendi Baun Als Pen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang beralamat di Jalan Bagger Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Rawa Bangun Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menuju lokasi tambang tempat Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bekerja yang terletak di Jalan Bagger Kelurahan Toboali dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi tambang tersebut Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bersama-sama mampir di salah satu warung membeli bahan bakar untuk sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor, Terdakwa meminjam sebilah parang bergagang plastik warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan milik saksi Lista Als Bani yang selanjutnya oleh Terdakwa parang tersebut diikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani untuk berangkat terlebih dahulu ke lokasi tambang milik Terdakwa di Jalan Bagger Kelurahan Toboali dimana tempat Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bekerja;
- Bahwa setelah selesai membeli bahan bakar sepeda motor, Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Effendi Baun Als Pen yang terparkir tidak jauh dari tempat warung tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Effendi Baun Als Pen dan langsung menebas roda depan serta roda belakang sepeda motor dengan menggunakan sebilah parang bergagang plastik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan sehingga mengakibatkan roda belakang sepeda motor tersebut pecah, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung menuju lokasi tambang tempat dimana Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bekerja yang terletak di Jalan Bagger Kelurahan Toboali;

- Bahwa sebelum sampai di lokasi tambang timah tersebut tepatnya di depan simpang lokasi tambang tepatnya di depan rumah teman Terdakwa yaitu saksi Deni Arisandi Als Kedimol, Terdakwa langsung menyuruh saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani untuk langsung ke lokasi tambang guna menyusun alat-alat tambang sehingga saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani pergi meninggalkan Terdakwa di rumah saksi Deni Arisandi Als Kedimol dan pergi ke lokasi tambang sedangkan Terdakwa tinggal di rumah saksi Deni Arisandi Als Kedimol;
- Bahwa pada saat itu saksi Deni Arisandi Als Kedimol mengatakan kepada Terdakwa "Tadi ada saksi Effendi Baun Als Pen datang ke lokasi tambang dan merusak alat-alat tambang Terdakwa". Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke kebun kelapa untuk mencari saksi Effendi Baun Als Pen dan pada saat itu Terdakwa ada menemukan 1 (satu) buah kayu balok di dalam kebun tersebut lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Baun Als Pen di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang beralamat di Jalan Bagger Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa langsung melemparkan sebatang kayu balok yang dipegang Terdakwa ke arah badan saksi Effendi Baun Als Pen dan mengenai bagian badan saksi Effendi Baun Als Pen, lalu setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa ikat di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah punggung badan sebelah kiri saksi Effendi Baun Als Pen yang mengakibatkan luka lecet pada punggung bagian kiri dan setelah itu saksi Effendi Baun Als Pen memasang kuda-kuda sambil memegang parang di tangan saksi Effendi Baun Als Pen, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan lagi 1 (satu) bilah parang yang dipegang Terdakwa ke arah jari-jari tangan kiri saksi Effendi Baun Als Pen yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri saksi Effendi Baun Als Pen putus dan mengakibatkan luka sayat berbentuk huruf U pada jari manis tangan kiri saksi Effendi Baun Als Pen sehingga jari-jari tangan saksi Effendi Baun Als Pen banyak mengeluarkan darah dan langsung terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu balok yang sebelumnya sudah dilemparkan ke arah saksi Effendi Baun Als Pen untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan lagi ke arah dalam kebun dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Effendi Baun Als Pen mengalami luka bacok di bagian jari tangan kiriya sehingga mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri putus, jari tengah tangan sebelah kanan luka dan luka pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Effendi Baun Als Pen;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan dengan panjang  $\pm$  55 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang beralamat di Jalan Bagger Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan pembacokan menggunakan parang terhadap saksi Effendi Baun Als Pen di bagian jari-jari tangan sebelah kiri saksi Effendi Baun Als Pen dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan jari tangan kiri bagian telunjuk saksi Effendi Baun Als Pen putus dan Terdakwa juga ada memukul saksi Effendi Baun Als Pen menggunakan sebatang kayu ke arah punggung saksi Effendi Baun Als Pen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Rawa Bangun Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menuju lokasi tambang tempat Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bekerja yang terletak di Jalan Bagger Kelurahan Toboali dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai di lokasi tambang tersebut Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bersama-sama mampir di salah satu warung membeli bahan bakar untuk sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor, Terdakwa meminjam sebilah parang bergagang plastik warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan milik saksi Lista Als Bani yang selanjutnya oleh Terdakwa parang tersebut diikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani untuk berangkat terlebih dahulu ke lokasi tambang milik Terdakwa di Jalan Bagger Kelurahan Toboali dimana tempat Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bekerja;
- Bahwa setelah selesai membeli bahan bakar sepeda motor, Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Effendi Baun Als Pen yang terparkir tidak jauh dari tempat warung tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Effendi Baun Als Pen dan langsung menebas roda depan serta roda belakang sepeda motor dengan menggunakan sebilah parang bergagang plastik warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan sehingga mengakibatkan roda belakang sepeda motor tersebut pecah, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung menuju lokasi tambang tempat dimana Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bekerja yang terletak di Jalan Bagger Kelurahan Toboali;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi tambang timah tersebut tepatnya di depan simpang lokasi tambang tepatnya di depan rumah teman Terdakwa yaitu saksi Deni Arisandi Als Kedimol, Terdakwa langsung menyuruh saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani untuk langsung ke lokasi tambang guna menyusun alat-alat tambang sehingga saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani pergi meninggalkan Terdakwa di rumah saksi Deni Arisandi Als Kedimol dan pergi ke lokasi tambang sedangkan Terdakwa tinggal di rumah saksi Deni Arisandi Als Kedimol;
- Bahwa pada saat itu saksi Deni Arisandi Als Kedimol mengatakan kepada Terdakwa "Tadi ada saksi Effendi Baun Als Pen datang ke lokasi tambang dan merusak alat-alat tambang Terdakwa". Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke kebun kelapa untuk mencari saksi Effendi Baun Als Pen dan pada saat itu Terdakwa ada menemukan 1 (satu) buah kayu balok di dalam kebun tersebut lalu Terdakwa mengambilnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Baun Als Pen di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang beralamat di Jalan Bagger Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa langsung melemparkan sebatang kayu balok yang dipegang Terdakwa ke arah badan saksi Effendi Baun Als Pen dan mengenai bagian badan saksi Effendi Baun Als Pen, lalu setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa ikat di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah punggung badan sebelah kiri saksi Effendi Baun Als Pen yang mengakibatkan luka lecet pada punggung bagian kiri dan setelah itu saksi Effendi Baun Als Pen memasang kuda-kuda sambil memegang parang di tangan saksi Effendi Baun Als Pen, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan lagi 1 (satu) bilah parang yang dipegang Terdakwa ke arah jari-jari tangan kiri saksi Effendi Baun Als Pen yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri saksi Effendi Baun Als Pen putus dan mengakibatkan luka sayat berbentuk huruf U pada jari manis tangan kiri saksi Effendi Baun Als Pen sehingga jari-jari tangan saksi Effendi Baun Als Pen banyak mengeluarkan darah dan langsung terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu balok yang sebelumnya sudah dilemparkan ke arah saksi Effendi Baun Als Pen untuk dilemparkan lagi ke arah dalam kebun dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Effendi Baun Als Pen mengalami luka bacok di bagian jari tangan kiriya sehingga mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri putus, jari tengah tangan sebelah kanan luka dan luka pada bagian punggung sebelah kiri yang menyebabkan saksi Effendi Baun Als Pen terganggu menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa terhadap saksi Effendi Baun Als Pen telah dilakukan pemertiksaan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Se-latan Nomor: 440/040/RSUD/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sri Mardlaniah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm);

### HASIL PEMERIKSAAN:

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh delapan tahun bernama Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 Juni 2024 dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- 2) Hasil pemeriksaan fisik:  
Pada pemeriksaan korban di dapatkan:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka amputasi pada jari telunjuk kiri setinggi dua centimeter dari bongkol sendi;
- Ditemukan luka sayat berbentuk huruf U pada jari manis tangan kiri dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung bagian kiri dengan ukuran delapan koma li-ma centimeter;

## KESIMPULAN:

Terdapat luka amputasi pada jari telunjuk tangan kiri dan luka sayat pada jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, serta luka lecet pada punggung bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari cedera tersebut menyebabkan hilangnya telunjuk tangan kiri korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ROBIYANTO AIs ROBI DUL Bin (Alm) H. NURBEY** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang beralamat di Jalan Bagger Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan pembacokan menggunakan parang terhadap saksi Effendi Baun Als Pen di bagian jari-jari tangan sebelah kiri saksi Effendi Baun Als Pen dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan jari tangan kiri bagian telunjuk saksi Effendi Baun Als Pen putus dan Terdakwa juga ada memukul saksi Effendi Baun Als Pen menggunakan sebatang kayu ke arah punggung saksi Effendi Baun Als Pen sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Rawa Bangun Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menuju lokasi tambang tempat Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bekerja yang terletak di Jalan Bagger Kelurahan Toboali dengan menggunakan sepeda motor;. Sebelum sampai di lokasi tambang tersebut Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bersama-sama mampir di salah satu warung membeli bahan bakar untuk sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor, Terdakwa meminjam sebilah parang bergagang plastik warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan milik saksi Lista Als Bani yang selanjutnya oleh Terdakwa parang tersebut diikatkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani untuk berangkat terlebih dahulu ke lokasi tambang milik Terdakwa di Jalan Bagger Kelurahan Toboali dimana tempat Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bekerja. Setelah selesai membeli bahan bakar sepeda motor, Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Effendi Baun Als Pen yang terparkir tidak jauh dari tempat warung tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Effendi Baun Als Pen dan langsung menebas roda depan serta roda belakang sepeda motor dengan menggunakan sebilah parang bergagang plastik warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan sehingga mengakibatkan roda belakang sepeda motor tersebut pecah, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung menuju lokasi tambang tempat dimana Terdakwa, saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani bekerja yang terletak di Jalan Bagger Kelurahan Toboali;

Menimbang bahwa sebelum sampai di lokasi tambang timah tersebut tepatnya di depan simpang lokasi tambang tepatnya di depan rumah teman Terdakwa yaitu saksi Deni Arisandi Als Kedimol, Terdakwa langsung menyuruh saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani untuk langsung ke lokasi tambang guna menyusun alat-alat tambang sehingga saksi Septiandi Als Yon, saksi Jumadil Als Andil dan saksi Lista Als Bani pergi meninggalkan Terdakwa di rumah saksi Deni Arisandi Als Kedimol dan pergi ke lokasi tambang sedangkan Terdakwa tinggal di rumah saksi Deni Arisandi Als Kedimol. Pada saat itu saksi Deni Arisandi Als Kedimol mengatakan kepada Terdakwa "Tadi ada saksi Effendi Baun Als Pen datang ke lokasi tambang dan merusak alat-alat tambang Terdakwa". Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke kebun kelapa untuk mencari saksi Effendi Baun Als Pen dan pada saat itu Terdakwa ada menemukan 1 (satu) buah kayu balok di dalam kebun tersebut lalu Terdakwa mengambilnya;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Terdakwa bertemu dengan saksi Effendi Baun Als Pen di kebun kelapa milik saksi Effendi Baun Als Pen yang beralamat di Jalan Bagger Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa langsung melemparkan sebatang kayu balok yang dipegang Terdakwa ke arah badan saksi Effendi Baun Als Pen dan mengenai bagian badan saksi Effendi Baun Als Pen, lalu setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa ikat di pinggang Terdakwa lalu mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah punggung badan sebelah kiri saksi Effendi Baun Als Pen yang mengakibatkan luka lecet pada punggung bagian kiri dan setelah itu saksi Effendi Baun Als Pen memasang kuda-kuda sambil memegang parang di tangan saksi Effendi Baun Als Pen, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan lagi 1 (satu) bilah parang yang dipegang Terdakwa ke arah jari-jari tangan kiri saksi Effendi Baun Als Pen yang mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri saksi Effendi Baun Als Pen putus dan mengakibatkan luka sayat berbentuk huruf U pada jari manis tangan kiri saksi Effendi Baun Als Pen sehingga jari-jari tangan saksi Effendi Baun Als Pen banyak mengeluarkan darah dan langsung terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu balok yang sebelumnya sudah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan ke arah saksi Effendi Baun Als Pen untuk dilemparkan lagi ke arah dalam kebun dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat ;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat berarti :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang
- menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Effendi Baun Als Pen mengalami luka bacok di bagian jari tangan kirinya sehingga mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri putus, jari tengah tangan sebelah kanan luka dan luka pada bagian punggung sebelah kiri yang menyebabkan saksi Effendi Baun Als Pen terganggu menjalankan pekerjaannya, hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 440/040/RSUD/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Sri Mardlaniah yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

### **HASIL PEMERIKSAAN:**

- 1) Telah diperiksa seorang laki-laki berumur enam puluh delapan tahun bernama Saksi EFFENDI BAUN Bin BAUN (Alm) datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 Juni 2024 dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- 2) Hasil pemeriksaan fisik:  
Pada pemeriksaan korban di dapatkan:
  - Ditemukan luka amputasi pada jari telunjuk kiri setinggi dua centimeter dari bongkol sendi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka sayat berbentuk huruf U pada jari manis tangan kiri dengan ukuran dua kali satu kali dua centimeter;
- Ditemukan luka lecet pada punggung bagian kiri dengan ukuran delapan koma lima centimeter;

## KESIMPULAN:

Terdapat luka amputasi pada jari telunjuk tangan kiri dan luka sayat pada jari manis tangan kiri akibat kekerasan benda tajam, serta luka lecet pada punggung bagian kiri akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari cedera tersebut menyebabkan hilangnya telunjuk tangan kiri korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan dengan panjang  $\pm$  55 cm yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Effendi Baun Als Pen mengalami cacat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Effendi Baun Als Pen;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Robiyanto Als Robi Dul Bin (Alm) H. Nurbey** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang plastik warna hijau tua dengan sarung terbuat dari pipa paralon warna putih kekuningan dengan panjang  $\pm$  55 cm;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Dimusnahkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Wisnu Hamboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)